

MATERI BIMTEK KPPS



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

Dasar Hukum :

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

PKPU NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

PKPU NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI / KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

KPU KABUPATEN BELITUNG

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 03/Kpts/KPU-Prov-009/TAHUN 2016**

**TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2017**

SURAT KETUA KPU RI NOMOR : 324/KPU/VI/2016

**TANGGAL 14 JUNI 2016 PERIHAL REKRUTMEN ANGGOTA PPK, PPS
DAN KPPS**

**SURAT KETUA KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 192/KPU-Prov-009/XI/2016**

TANGGAL 21 NOVEMBER 2016 PERIHAL REKRUTMEN ANGGOTA KPPS



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

Pembentukan KPPS

- 1. KPPS berkedudukan di TPS**
- 2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang**
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan**
 - b. 6 (enam) orang anggota**
- 3. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS**
- 4. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota**
- 5. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan SDM dari RT/RW setempat atau masyarakat dari sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

- 6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/kota**
- 7. Jika anggota KPPS berhalangan tetap seperti meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, maka PPS melakukan pergantian terhadap anggota KPPS bersangkutan**
- 8. Penggantian anggota KPPS memperhatikan SDM dari RT / RW yang bersangkutan**
- 9. Penggantian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupatebn/Kota**



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS
2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan dan masyarakat pada hari pemungutan suara
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

TUGAS KETUA KPPS

Dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

1. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS
2. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara
3. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT
4. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan
5. Memimpin kegiatan penyiapan TPS
6. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua tim kampanye Pasangan Calon



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

Dalam Rapat Pemungutan Suara di TPS

1. Memimpin kegiatan KPPS
2. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara
3. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu
4. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir
5. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS
6. Menandatangani tiap lembar surat suara
7. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu




**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

Dalam Rapat Penghitungan Suara di TPS


1. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara
2. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye
3. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS
4. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL
5. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS




DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG



Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS



Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS



Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab Kepada Ketua KPPS



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

PKPU NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

PKPU NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

WAKTU KOMISI

Pemungutan Suara

Hari Rabu Tanggal **15 FEBRUARI 2017**

Mulai pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat

Penghitungan Suara

Mulai 13.00 s/d Selesai



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

Formulir di TPS

- 1. Model C-KWK** : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
- 2. Model C.1-KWK** : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (berhologram)
- 3. Lampiran Model C.1-KWK** : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di TPS (berhologram)
- 4. Model C.1-KWK Plano** : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (berhologram)
- 5. Model C.2-KWK** : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS



6. Model C.3-KWK

: Surat Pernyataan Pendamping Pemilih

7. Model C.4-KWK

: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dari KKPS ke PPS

8. Model C.5-KWK

: Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dari KPPS kepada Saksi dan PPL

9. Model C.6-KWK

: Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih

10. Model C.7-KWK

: Daftar hadir Pemilih di TPS



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

11. Model A.3-KWK

: Daftar Pemilih Tetap

12. Model A.4-KWK

: Daftar Pemilih Pindahan

13. Model A.5-KWK

: Surat Keterangan Pindah Memilih di
TPS lain

14. Model A.Tb-KWK

: Untuk Mencatat nama-nama Pemilih
yang tidak terdaftar sebagai Pemilih
dalam DPT, namun memenuhi syarat
yang dilayani penggunaan hak pilihnya
dengan menggunakan KTP / SK
Disdukcapil setempat



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

PEMILIH

Penduduk berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar dalam daftar pemilihan

1. DPT - Daftar Pemilih Tetap

Yaitu DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau Pemilih yang sudah terdaftar di TPS bersangkutan

→ Model A.3-KWK

berhak memilih sejak pukul 07.00 s/d 13.00



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

2. DPPh - Daftar Pemilih Pindahan

Yaitu daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau pindah memilih karena menjalankan tugas, rawat inap di RS atau keluarga pasien yang mendampingi, tahanan di lapas, tugas belajar, pindah domisili, Terkena Bencana alam

→ Model A.4-KWK

berhak memilih sejak pukul 07.00 s/d 13.00



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

Terkait DPPh

- Melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir **Model A.5-KWK** dengan menunjukkan bukti identitas yang sah atau bukti telah terdaftar
- Melapor kepada PPS tujuan paling lambat **3 (tiga) hari** sebelum hari pemungutan suara
- Atau melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapat formulir **Model A.5-KWK** paling lambat **10 (sepuluh) hari** sebelum hari pemungutan suara
- PPS dan KPU Kab/Kota meneliti kebenaran identitas pemilih yang terdapat dalam DPT
- KPPS di TPS tujuan mencatat pemilih pindahan ke dalam formulir **Model A.4-KWK**



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

3. DPTb - Daftar Pemilih Tambahan

Yaitu Daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP-Elektronik atau Surat Keterangan Disdukcapil setempat

→ Model A.Tb-KWK

berhak memilih mulai pukul 12.00 s/d 13.00



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

Terkait DPTb

- Menunjukkan **KTP-Elektronik** atau **Surat Keterangan Disdukcapil** kepada KPPS
- Hanya di TPS yang berada **di wilayah RT/RW** sesuai dengan alamat dalam KTP-Elektronik atau SK Disdukcapil
- Penggunaan Hak Suaranya **1 (satu) jam** terakhir sebelum pemungutan suara selesai
- KPPS mencatat pemilih ke dalam formulir **Model A.Tb-KWK**



Jadwal Kegiatan

1. Pengumuman dan pemberitahuan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nomor/ lokasi TPS, dilakukan **5 hari** sebelum hari pemungutan suara berlangsung : tanggal 9 Februari 2017
2. Ketua KPPS menyampaikan formulir **Model C6-KWK** kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat **3 hari** sebelum hari pemungutan suara : tanggal 6 sd 12 Februari 2017



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

3. Pembuatan TPS dan gladi resik / persiapan : tanggal 14 Februari 2017
4. Pengembalian formulir C6 kepada PPS yang tidak terdistribusikan kepada pemilih : tanggal 14 Februari 2017
5. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS : tanggal 15 Februari 2017
6. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS : tanggal 15 Februari 2017
7. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS : tanggal 15 sd 21 Februari 2017
8. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS : tanggal 15 Februari 2017



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

Terkait Model C.6-KWK

- Pemilih atau anggota Keluarga menandatangani tanda terima formulir C.6-KWK
- Jika sampai 1 hari sebelum pemungutan suara belum menerima formulir C.6-KWK, pemilih bisa meminta kepada ketua KPPS
- Ketua KPPS meneliti nama pemilih yang belum menerima formulir C.6-KWK sesuai dengan DPT dan mencocokkannya dengan KTP-elektronik / SK Disdukcapil setempat



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

- Jika Formulir C.6-KWK yang sudah diterima oleh pemilih hilang, maka pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-elektronik / SK Disdukcapil setempat
- Jika sampai hari pemungutan belum menerima formulir C.6-KWK, maka Pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-elektronik / SK Disdukcapil setempat
- Anggota KPPS keempat atau anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih pada DPT dan mencocokkan dengan KTP / SK Disdukcapil setempat



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

- **KETUA KPPS wajib mengembalikan Formulir MODEL C.6-KWK kepada PPS jika sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diserahkan kepada pemilih**
- **PPS menerima pengembalian Formulir MODEL C.6-KWK menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK**
- **KPPS membantu PPS menyusun Berita Acara Pengembalian Formulir C.6-KWK**
- **Berita Acara Pengembalian Formulir C.6-KWK dibuat 2 rangkap, satu untuk KPPS dan satu untuk PPS**



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

Anggota KPPS 4 dan 5

- Meminta Pemilih menunjukkan KTP-elektronik atau SK Disdukcapil, jika terdapat keraguan terhadap formulir Model C.6-KWK yang diserahkan Pemilih
- Memeriksa kesesuaian antara Formulir A.5-KWK dengan KTP-elektronik atau SK Disdukcapil bagi Pemilih DPPh
- Menulis nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C.6-KWK dan formulir Model A.5-KWK
- Mencatat Pemilih yang hadir di dalam daftar hadir menggunakan Formulir model C.7-KWK



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

Informasikan Kepada Pemilih Saat Pemberian Suara pada Surat Suara

- Surat Suara harus ditandatangani oleh Ketua KPPS
- Mencoblos menggunakan alat coblos yang disediakan
- Mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, Foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG


Langkah-langkah Pemungutan Suara

1. KPPS menerima dan memeriksa nama pemilih
2. Pemilih didaftarkan dalam formulir C7
3. Pemberian surat suara oleh Ketua KPPS
4. Pemilih mencoblos di bilik suara
5. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara
6. Pemilih menandai jari tangan sebagai tanda telah memilih



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

DENAH PEMUNGUTAN SUARA



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

Langkah Antisipasi

1. KPPS harus CERMAT dalam pengadministrasian data pemilih
2. Pengecekan tanda tinta pada jari pemilih yang akan menggunakan hak pilih, hal ini untuk mengantisipasi pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali
3. Antisipasi penggunaan C6, petugas KPPS dapat meminta pemilih untuk menunjukkan KTP/ Identitas Kependudukan apabila tidak mengenali pemilih sebagai warga setempat
4. Penekanan informasi kepada pemilih bahwa formulir C6 bukan UNDANGAN melainkan PEMBERITAHUAN




LANGKAH PENGHITUNGAN SUARA

Oleh Ketua KPPS dan KPPS

- LANGKAH 1** : Membuka kunci dan tutup kotak suara disaksikan oleh semua yang hadir
- LANGKAH 2** : Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS
- LANGKAH 3** : Menghitung jumlah surat suara dan mengumumkannya kepada yang hadir dan mencatatnya
- LANGKAH 4** : Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih
- LANGKAH 5** : Mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan dengan menggunakan formulir Model C1-KWK



DENAH PENGHITUNGAN SUARA



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

SPECIMEN SURAT SUARA
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BABEL TAHUN 2017



SURAT SUARA



PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017

1

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

2

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

3

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR

4

CALON GUBERNUR CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR




DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

VARIAN SUARA SAH PADA SURAT SUARA YANG DICOBLOS



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

**TANDA COBLOS
PADA NOMOR URUT
PASANGAN CALON**




**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**


**TANDA COBLOS
PADA FOTO
PASANGAN CALON**



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**


**TANDA COBLOS
PADA NAMA
PASANGAN CALON**

NOMOR URUT	
	
CALON GUBERNUR NAMA LENGKAP	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA LENGKAP




**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

**TANDA COBLOS LEBIH
DARI 1 (SATU) KALI
PADA NOMOR URUT
PASANGAN CALON
YANG SAMA**




**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

**TANDA COBLOS LEBIH
DARI 1 (SATU) KALI
PADA FOTO
PASANGAN CALON
YANG SAMA**




**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

**TANDA COBLOS LEBIH
DARI 1 (SATU) KALI
PADA NAMA
PASANGAN CALON
YANG SAMA**




**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

**TANDA COBLOS LEBIH
DARI 1 (SATU) KALI
PADA NOMOR URUT, FOTO
DAN NAMA PASANGAN
CALON YANG SAMA**



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

**TANDA COBLOS
PADA GARIS KOTAK
PASANGAN CALON**

NOMOR URUT	
	
CALON GUBERNUR NAMA LENGKAP	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA LENGKAP



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

**TANDA COBLOS
SIMETRIS**

 SURAT SUARA 	
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017	
NOMOR URUT	NOMOR URUT
	
CALON GUBERNUR NAMA LENGKAP	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA LENGKAP
CALON GUBERNUR NAMA LENGKAP	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA LENGKAP





**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

VARIAN SUARA TIDAK SAH PADA SURAT SUARA YANG DICOBLOS



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**





TANDA COBLOS PADA DUA PASANGAN CALON



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR URUT	
	
CALON GUBERNUR NAMA LENGKAP	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA LENGKAP



NOMOR URUT	
	
CALON GUBERNUR NAMA LENGKAP	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA LENGKAP

TANDA COBLOS DILUAR KOLOM PASANGAN CALON



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**



SURAT SUARA



**PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

**TANDA COBLOS
TIDAK SIMETRIS**

NOMOR URUT	
CALON GUBERNUR NAMA LENGKAP	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA LENGKAP

NOMOR URUT	
CALON GUBERNUR NAMA LENGKAP	CALON WAKIL GUBERNUR NAMA LENGKAP



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**

DPT Kabupaten Belitung

Dalam Pemilukada Babel 2017

NO	Nama Kecamatan	Jml Desa/Kel	Jml TPS	Jml Pemilih		
				L	P	L+P
1	BADAU	7	34	5194	4699	9893
2	MEMBALONG	12	57	9248	8631	17879
3	SELAT NASIK	4	18	2269	2125	4394
4	SIJUK	10	57	10477	9881	20358
5	TANJUNG PANDAN	16	185	33267	33006	66273
TOTAL		49	351	60455	58342	118797

BABEL : 915.583



DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG

Terima Kasih

**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
YUDI ARIYANTO, S.Ikom**



**DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KPU KABUPATEN BELITUNG**